



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK  
Nomor : 027/Kep.254-LAYDAN/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak berdasarkan amanat Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Beberapa Kali telah diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/I/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Produk Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. melakukan pemetaan produk dalam negeri yang di produksi di Kabupaten Lebak;
2. melakukan Koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pusat.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dapat melibatkan Asosiasi Industri dan Organisasi Profesi.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dapat dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris.

KELIMA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 14 Maret 2022



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

**Nomor : 027/Kep.254-LAYDAN/2022**

**Tanggal : 14 Maret 2022**

**Tentang : Pembentukan Tim Peningkatan  
Penggunaan Produk Dalam Negeri di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM  
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

**PENGARAH : 1. Bupati Lebak;  
2. Wakil Bupati Lebak.**

**PENANGGUNGJAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak**

**KETUA : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak**

**KETUA HARIAN : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Lebak**

**SEKRETARIS : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.**

**ANGGOTA : 1. Kejaksaan Negeri Lebak;  
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak;  
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Lebak;  
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak;  
5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan  
Menengah Kabupaten Lebak;**

6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
9. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
10. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Lebak.

